

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG  
DIRUGIKAN AKIBAT PEMBAJAKAN DITINJAU DARI UU  
NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

**Lolita Permanasari, SH., M.Hum.**

**ABSTRAK**

Hak cipta adalah suatu ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah mewujudkan secara khas sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca. Perkembangan pengaturan masalah hak cipta berjalan dengan perkembangan masyarakat, baik tingkat perkembangan sosialnya maupun tingkat perkembangan teknologinya. Materi atau isi peraturan perundang-undangan mengikuti kebutuhan masyarakat, baik menyangkut lamanya perlindungan, jenis bidang yang dilindungi, lingkup cakupan berlakunya ketentuan, maupun sanksi yang akan diberikan kepada orang yang melanggar ketentuan tersebut.

Kata kunci: hak cipta, pembajakan, perlindungan hukum

## **A. Pendahuluan**

Hak cipta atau yang disebut dengan Copyright lambang Internasionalnya adalah: ©, adalah istilah-istilah yang bersumber dari satu konsep, yakni Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*), yang biasa disingkat HKI atau HAKI. Pengertian hak cipta menurut UU Nomor 19 Tahun 2002 ialah bagi pemegang pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku, dan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari penciptanya itu sendiri, sehingga pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut<sup>1</sup>. Hak cipta sekaligus juga memungkinkan para pemegang hak tersebut juga dibatasi pemanfaatannya secara tidak langsung dinilai tidak sah, atau suatu ciptaan. Sehingga hukum yang mengatur hak cipta biasanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu<sup>2</sup>.

Hak cipta merupakan salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual, namun hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup gagasan umum, keberadaan hak cipta yang berkaitan dengan ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang agar tidak terjadi pembajakan yang dapat merugikan pihak-pihak yang telah menciptakan karya-karyanya misalkan terdapat pada Pasal 12 Ayat (1) butir 1 s/d 12:

---

<sup>1</sup> UU NO 19 TAHUN 2002 Tentang HAK CIPTA, Pustaka Yustisia Hal. 8

<sup>2</sup> Haris Munandar, Op.cit., Hal. 15

1. Buku, Program Komputer, Pamflet, Perwajahan (*Lay Out*) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, Kuliah, Pidato, dan Ciptaan lain yang sejenisnya dengan itu;
3. Alat peraga yang disebut untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama atau drama musical, Tari, Koreografi, Pewayangan, dan Pantomim;
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti Seni Lukis, Gambar, Seni Ukir, Seni Kaligrafi, Seni Pahat, Seni Patung, Kolase, dan Seni Terapan;
7. Arsitektur;
8. Peta;
9. Seni Batik;
10. Fotografi;
11. Sinematografi;
12. Terjemahan, Tafsir, Saduran, Bunga Rampai, Database, dan Karya lainnya dari hasil pengalih wujudan<sup>3</sup>.

Sehingga dimana yang dimaksudkan dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan aslinya. Ada 2 subjek (pemegang) hak cipta ialah:

- Subjek yang pertama adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama menciptakan sesuatu berdasarkan

---

<sup>3</sup> UU No 19 Tahun 2002, Op, cit., Hal. 15-16

kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat ‘Pribadi’

- Subjek yang kedua adalah pihak-pihak yang menerima hak cipta dari pencipta; atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak cipta dari pihak yang menerima hak cipta tersebut.

Hak cipta ini adalah suatu ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah mewujudkan secara khas sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca. Mengupas materi mengenai hak cipta di Indonesia, maka tidak akan terlepas dari aturan yang tertuang dalam:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1987.

Perkembangan pengaturan masalah hak cipta berjalan dengan perkembangan masyarakat, baik tingkat perkembangan sosialnya maupun tingkat perkembangan teknologinya. Materi atau isi peraturan perundang-undangan mengikuti kebutuhan masyarakat, baik menyangkut lamanya perlindungan, jenis bidang yang dilindungi,

lingkup cakupan berlakunya ketentuan, maupun sanksi yang akan diberikan kepada orang yang melanggar ketentuan tersebut. Sehingga perkembangan terakhir masalah hak cipta ini telah dikaitkan dengan isu perdagangan dan politik<sup>4</sup>. Penandaan hak cipta, secara internasional telah disepakati, agar suatu ciptaan seperti buku atau film mendapatkan hak cipta saat diciptakan, ciptaannya harus memuat suatu “Pemberitahuan Hak Cipta” (*Copyright Notice*). Sehingga pemberitahuan atau pesan tersebut terdiri atas sebuah huruf C didalam lingkaran yang merupakan simbol internasional yaitu © atau kata Copyright yang diikuti dengan Tahun Hak Cipta dan nama pemegang Hak Cipta.<sup>5</sup>

## **B. Permasalahan**

- Apa fungsi keberadaan Hak Cipta di Indonesia di Indonesia?
- Apa Sanksi yang diberikan pada para pembajak untuk melindungi pihak-pihak yang dirugikan?

## **C. Pembahasan**

### **Fungsi Keberadaan Hak Cipta di Indonesia**

Hak cipta merupakan terjemahan dari copyright (secara harafiah artinya “hak salin”). Copyright diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum mesin ini diciptakan oleh Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya

---

<sup>4</sup> Drs.Muhamad Djumhana,Op.cit., Hal. 51

<sup>5</sup> Haris Munandar,Op.cit., Hal. 23

yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga, kemungkinan besar parapenerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin.

Hak Cipta sebagai benda bergerak yang immaterial merupakan sebagian kekayaan seseorang, maka hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian. Beralihnya atau dialihkannya hak tersebut dapat melalui cara pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara ataupun melalui perjanjian. Hak cipta tidak bisa dialihkan secara lisan, harus secara tertulis, baik dengan akta otentik maupun dengan akta dibawah tangan.

Di Indonesia pengaturan pengalihan hak cipta di atur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 1982, yaitu: Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:

1. Pewarisan;
2. Hibah;
3. Wasiat;
4. Dijadikan milik negara;
5. Perjanjian.

Menyangkut ketentuan pengalihan melalui perjanjian, menurut undang-undang telah ditentukan bahwa dalam pengalihannya harus dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Hal tersebut dengan maksud mencapai kepastian hukum. Dengan demikian, pengalihan hak cipta tidak dibenarkan secara lisan. Pengalihan hak cipta berdasarkan perjanjian, khususnya melalui perjanjian lisensi dalam peraturan

perundang-undangan hak cipta terdahulu belumlah di atur, sekarang dalam Undang-Undang Hak Cipta 1997 telah diatur secara tersendiri, yaitu pada Pasal 38A, Pasal 38B, dan Pasal 38C, peraturan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memberikan landasan pengaturan bagi praktek perlisensian di bidang hak cipta. Menurut penjelasan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1997, pada dasarnya lisensi hanya bersifat pemberian izin atau hak yang dituangkan dalam akta perjanjian untuk jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu penciptaan yang dilindungi hak cipta. Adapun bentuk perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian biasa, artinya pemegang hak cipta tetap dapat melaksanakan hak ciptanya atau memberikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga, ataupun berupa lisensi khusus atau eksklusif, yang berarti secara khusus hanya diberikan kepada pemegang lisensi saja.

Menghindari penyalahgunaan bentuk perjanjian lisensi khusus yang dapat menjurus untuk monopoli pasar, maka Undang-Undang Hak Cipta 1997 mengatur perjanjian lisensi tersebut sebagai berikut: perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan di kantor hak cipta. Selanjutnya mengenai pengalihan hak cipta ini telah diatur pada Pasal 25 Undang-Undang Hak Cipta 1982 yang berisikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Hak cipta suatu hasil ciptaan tetap ada di tangan pencipta selama kepada pembeli hasil ciptaan itu tidak diserahkan seluruh hak ciptanya.
- 2) Hak cipta yang dijual seluruh atau sebagainya tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama.
- 3) Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli hak cipta yang sama atas suatu ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang terdahulu memperoleh hak cipta itu.

Ketentuan di atas merupakan gambaran dari asas kemanunggalan hak cipta dengan penciptanya. Pengalihan hak apapun, apabila hak tersebut telah didaftarkan maka pengalihan hak tersebut dicatatkan dalam daftar umum ciptaan. Pendaftaran dapat dimohonkan secara tertulis oleh kedua belah pihak atau dari penerima hak. Pencatatan pengalihan hak tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Hak cipta dianggap benda yang bergerak dan immaterial. Hak cipta dapat dialihkan secara lisan, harus dengan akta otentik atau akta dibawah tangan (Pasal 3). Hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, demikian pula hak cipta yang tidak diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau menerima wasiat, tidak dapat disita. Berhubung sifat ciptaan adalah pribadi dan tunggal dengan diri pencipta, maka hak pribadi itu tidak dapat disita daripadanya (Pasal 4).

Secara internasional disepakati bahwa suatu ciptaan seperti buku atau film mendapatkan hak cipta pada saat diciptakan, ciptaan tersebut

harus memuat sesuatu “pemberitahuan hak cipta” (copyright notice). Pemberitahuan atau pesan tersebut terdiri atas sebuah huruf c di dalam lingkaran (yaitu lambang hak cipta, ©), atau kata “copyright”, yang diikuti dengan huruf hak cipta dan nama pemegang hak cipta. Lantas seandainya karya tersebut telah dimodifikasi (misalnya dengan terbitnya edisi baru) dan hak ciptanya didaftarkan ulang, akan tertulis beberapa angka tahun. Bentuk pesan lain diperbolehkan bagi jenis ciptaan tertentu. Pemberitahuan hak cipta tersebut bertujuan untuk memberi tahu (calon) pengguna ciptaan bahwa ciptaan tersebut memiliki hak cipta. Dalam perkembangan selanjutnya, persyaratan tersebut tidak diwajibkan lagi, terutama bagi negara-negara anggota konvensi Bern, kecuali beberapa negara tertentu, selain untuk karya yang diciptakan sebelum negara bersangkutan menjadi anggota konvensi Bern.

Di Indonesia, pendaftaran karya cipta bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul suatu sengketa dikemudian hari terhadap suatu karya atau ciptaan. Sesuai ketentuan Bab IV Undang-Undang Hak Cipta<sup>6</sup>, pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Penciptaan atau pemilik hak cipta dapat pula mendaftarkan langsung ciptaannya maupun melalui konsultan HKI. “Daftar Umum

---

<sup>6</sup> Ibid

Ciptaan” yang mencatat ciptaan-ciptaan terdaftar dikelola oleh Ditjen HKI dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya. Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap dua. Dalam pendaftaran tersebut, pemohon diwajibkan:

- Melampirkan surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
- Melampirkan contoh ciptaan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Jika berupa buku dan karya tulis lainnya, maka harus dilampirkan dua buah yang telah dijilid dengan edisi terbaik dan apabila buku itu berisi foto seseorang harus pula dilampirkan surat tidak keberatan dari orang yang difoto atau ahli warisnya.
  - Jika berupa program computer, harus disertai dengan dua buah disket disertai buku petunjuk pengoperasian dari program computer tersebut.
  - Jika berupa CD/VCD/DVD, harus disertai dua buah keping contoh disertai uraian ciptaannya.
  - Jika berupa alat peraga, harus disertai satu buah disertai dengan buku petunjuknya.
  - Jika berupa lagu, harus disertai 10 buah contoh berupa notasi dan / atau syair.
  - Jika berupa drama, harus disertai dua buah naskah tertulis atau rekamannya.

- Jika berupa tari (koreografi), harus disertai 10 gambar atau dua buah rekamannya.
- Jika berupa kisah pewayangan, harus disertai dua naskah tertulis atau rekamannya.
- Jika berupa pantomin, harus disertai 10 buah gambar atau dua buah rekamannya.
- Jika berupa karya pertunjukan, harus disertai dua buah rekamannya.
- Jika berupa karya siaran, harus disertai dua buah rekamannya.
- Jika berupa seni lukis, seni motif, seni batik, seni kaligrafi, logo, gambar, seni ukir, seni pahat, seni patung, seni kerajinan tangan, dan kolase, harus disertai 10 gambar fotonya.
- Jika berupa karya arsitektur, harus disertai satu buah gambar arsiteknya.
- Jika berupa peta, harus disertai satu buah salinannya.
- Jika berupa karya fotografi, harus disertai 10 lembar salinannya.
- Jika berupa karya sinematografi, harus disertai dua buah rekamannya.
- Jika berupa terjemahan, harus disertai dua naskah yang disertai izin pemilik hak ciptanya.
- Jika berupa tafsir, saduran dan bunga rampai, harus disertai dua buah naskahnya.

- Apabila pemohon adalah sebuah badan hukum harus disertai salinan resmi atas pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisasi notaris.
- Jika pemohon adalah perorangan, harus disertai fotokopi kartu tanda penduduk; dan
- Bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp 75.000,00 atau ciptaan berupa program computer sebesar Rp 150.000,00.
- Jika permohonan pendaftaran ciptaan yang menjadi pemegang hak ciptanya bukan si pencipta sendiri, pemohon wajib melampirkan bukti pengalihan hak cipta tersebut.

Menurut teori hukum alam, hak cipta itu kekal selama penciptanya hidup, hanya pada pelaksanaannya teori tersebut di ubah menjadi lebih lama lagi beberapa tahun setelah si pencipta meninggal dunia. Perancis lah negara pertama yang memulai bahwa jangka waktu perlindungan diperpanjang hingga 50 (lima puluh) tahun setelah si pencipta meninggal. Penambahan jangka waktu perlindungan ini kemudian di anut oleh banyak negara. Konvensi Berne revisi Berlin (1908) pada Pasal 7 ayat (1) menentukan bahwa secara umum perlindungan hak cipta adalah selama hidup si pencipta ditambah 50 (lima puluh) tahun setelah meninggal dunia. Pada Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), ditentukan untuk karya cipta tertentu Konvensi Berne juga menentukan perlindungan yang khusus yaitu: karya sinematografi diberikan perlindungan selama 50 (lima puluh) tahun setelah diumumkan; karya

cipta yang tidak dikenal penciptanya diberi perlindungan selama 50 (lima puluh) tahun setelah diketahui masyarakat sedangkan fotografi diberi perlindungan 25 (dua puluh lima) tahun setelah karya foto tersebut telah selesai dibuat. Konvensi Berne tidak memaksakan kepada peserta konvensi untuk mengikuti ketentuan lamanya masa perlindungan yang ditentukan. Pasal 7 ayat (6) dari konvensi tersebut membolehkan negara peserta tersebut untuk memberikan perlindungan lebih lama dari yang ditentukan oleh konvensi . mengenai perhitungan untuk menentukan batas akhir perlindungan, ditentukan pada Pasal 7 ayat (5).<sup>7</sup> Yaitu mulai dihitung sejak 1 Januari pada saat si pencipta meninggal dunia. Contohnya. A meninggal pada 3 Agustus 1924, maka karya ciptanya mulai tidak dilindungi lagi mulai 1 Januari 1975, sedangkan bila si A itu meninggalnya pada tanggal 11 Januari 1928, maka tidak dilindungi lagi 1 Januari 1979. Konvensi International Hak Cipta (Universal Copyright Convention (UCC)) 1952 revisi Paris 1971, menentukan secara umum lamanya perlindungan hak cipta pada Pasal 4 ayat (2a) yaitu lamanya hak cipta tidak boleh kurang dari selama hak hidup pencipta dan 25 (dua puluh lima) tahun setelah meninggal dunia pada ayat (2b) ditentukan bahwa perlindungan Hak Cipta bisa didasarkan pada saat pertama diumumkan atau mulai didaftarkan. Lamanya perlindungan tidak boleh kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun mulai pada saat perlindungan atau pendaftaran karya cipta tersebut. Konvensi International Hak Cipta (Universal Copyright Convention (UCC)) pada Pasal 4 ayat (3), memberikan ketentuan khusus lamanya perlindungan untuk karya cipta

---

<sup>7</sup> Drs. Muhammad Djumhana. SH. Hal 91

tertentu yaitu bidang fotografi dan seni pakai (applied art) lamanya jangka waktu perlindungan bisa disesuaikan dengan lamanya perlindungan untuk bidang pekerjaan artistik (artistic work) atau paling minimal tidak boleh kurang dari 10 (sepuluh) tahun. Praktek yang dianut oleh kebanyakan negara, pemberian perlindungan secara umum atas Hak Cipta, adalah selama hidup si pencipta ditambah sekian tahun setelah meninggal. Tambahannya ada yang 50 (lima puluh) tahun, tetapi ada juga negara yang memberikan tambahannya lebih dari 50 (lima puluh) tahun. Negara yang memberikan tambahannya lebih dari 50 (lima puluh) tahun. Contohnya. Australia, Brazil, Colombia, Panama, Dan Spanyol, sedangkan Ivory Coast memberikan tambahannya 99 (sembilan puluh sembilan) tahun. Ada juga negara yang memberikan jangka waktu perlindungan Hak Cipta ini, sangat berbeda dengan yang lainnya. Afghanistan, memberikan perlindungan hanya 20 (dua puluh) tahun setelah pendaftaran. Andorra jangka waktu perlindungan diatur selama perjanjian perseorangan. Albania, Ethiopia, Rumania, serta Nicaragua, memberikan lamanya perlindungan adalah selama hidup si pencipta dan kemudian haknya terbatas. Bahama, Benin, Kamerun, Gabon, Kamboja, Mali, Mauritania, Niger, Mauritius, Suriname, Togo, Upper, Volta, serta Zaire, jangka waktu lamanya perlindungan tidak tentu. Inggris memberi perlindungan Hak Cipta, yaitu selama si pencipta hidup ditambah 50 (lima puluh) tahun setelah si pencipta meninggal dunia. Kekecualian diberikan untuk perlindungan Hak Cipta bagi Ratu dan pihak kerajaan yang disebut Crown Copyright, yaitu selama 125 (seratus dua puluh lima) tahun dari semenjak penciptaan, tetapi jika ciptaan tersebut

dikomersialkan perindungannya hanya 75 (tujuh puluh lima) tahun. Di Indonesia lama perlindungan Hak Cipta tidak sama untuk setiap bidang ciptaan, untuk:

- a. Hak Cipta atas ciptaan: buku, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan dan rekaman suara; drama tari (koreografi), pewayangan, pantomime; karya pertunjukan; karya siaran; seni rupa dalam segala bentuk, seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, dan seni terapan yang berupa Seni Kerajinan Tangan; Arsitektur; Peta; Seni Batik; Fotografi; Sinematografi; dan Terjemahan. Tafsir Saduran, Bunga Rampai, dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan, maka dilindungi selama hidup pencipta di tambah 50 (lima puluh) tahun setelah meninggal. Apabila Hak Cipta tersebut dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang terlama hidupnya ditambah 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta terakhir meninggal.
- b. Karya cipta berupa: program komputer; sinematografi; rekaman suara; karya pertunjukan; karya siaran; maka Hak Ciptanya berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
- c. Karya Cipta berupa karya fotografi Hak Cipta hanya berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diumumkan.

- d. Karya seni perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diterbitkan.

Pengaturan ketentuan mengenai perlindungan hak cipta ini, dalam Undang-Undang Hak Cipta 1997 banyak mengalami perubahan disebabkan adanya penataan dan perubahan pengelompokan mengenai jenis-jenis penciptaan. Diantaranya perubahan mengenai perlindungan hak cipta tersebut, yaitu adanya tambahan ketentuan baru yang dimasukkan dalam Undang-Undang Hak Cipta 1997, berupa pengaturan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hak Cipta atas ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan negara berupa hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, maka lamanya perlindungan berlaku tanpa batas waktu.
- b. Hak Cipta atas ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan negara karna suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan tersebut belum diterbitkan, maka lamanya perlindungan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya cipta tersebut pertama kali diketahui umum.
- c. Hak Cipta atas ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh penerbit karena suatu penciptaan telah diterbitkan, tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya, maka lamanya perlindungan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya cipta tersebut pertama kali diterbitkan.
- d. Hak moral dari suatu ciptaan jangka waktu perlindungannya tanpa batas waktu.

- e. Dasar perlindungan jangka waktu perlindungan hak cipta bertitik tolak pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya atau tahun yang berjalan setelah ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan atau penciptanya meninggal dunia.

Ketentuan ini tidak berarti hak pencipta atas jangka waktu perlindungan hak cipta atas lahirnya suatu ciptaan, apabila tanggal tersebut diketahui secara jelas. Contoh penerapan ketentuan ini, yaitu suatu karya sinematografi yang diumumkan pertama kali pada 20 Juli 1995 sampai dengan 31 Desember 2045. Ketentuan baru seperti diuraikan dalam huruf e di atas merupakan penyesuaian dengan ketentuan internasional yang telah berlaku.

Dalam konteks hak cipta, aspek yang relevan dari sebuah merchandising dari karakter fiksi dan image merchandise adalah buku, brosur, pamflet, buah tulisan yang lain, karya sinematografi. Bentuk penghargaan personal dari merchandise yang relevan dengan hak cipta karya fotografi. Selanjutnya, gagasan dari adaptasi adalah sangat penting. Terlihat dalam Pasal 2(3) Konvensi Berne, sebagai berikut:

***Translation, adaptations, arrangements of music and others alteration of a literary or artistic work shall be protected as original works without prejudice to the copyright in the original work.***

Multikomplek perkembangan dari suatu penawaran media komunikasi, pada saat ini besar jumlahnya dari kemungkinan untuk menciptakan adaptasi (Derivative works). Banyaknya adaptasi film mungkin lebih terkenal dari novel atau short story yang menjadi acuannya. Sebagai contoh, tokoh Pinocchio dan Cinderella oleh studio Walt Disney

mungkin lebih terkenal untuk anak-anak daripada cerita aslinya. Beberapa figure artistic yang terkenal suatu saat merchandise mereka akan menjadi barang yang menjadi jasa dalam bentuk karekter fiksional biasanya akan melindungi untuk keperluan eksploitasi melalui perlindungan merek dagang. Tetapi banyak barang dalam rupa merchandise yang dapat dieksploitasi oleh siapa saja. Misalnya tulisan kaligrafi, karikatur, kartun, dan lain-lain. Gambar atau kartun (Karya Dua-Dimensional) akan mendapat perlindungan tersendiri jika memenuhi persyaratan substantive dari perlindungan Hak Cipta. Dalam perspektif ini, harus ditekankan bahwa sebuah karya adalah original tidak perlu baru, ketika sebuah adaptasi karekter yang sudah mempunyai keberadaan, Contoh: karakter Cinderella diadaptasikan ke kartun oleh perusahaan Walt Disney. Kesamaan juga diterapkan pada gambar yang mempunyai sifatnya umum, Contoh karakter kartun Donald Duck. Selanjutnya harus dicatat bahwa dalam hal lembaran kartun dan animasi kartun, perlindungan hak cipta, masing-masing berbeda original pose-nya dari karakter tersebut. Karya tiga dimensional (umpamanya patung, boneka, robot), sebagai karya asli original *Works* atau *original adaptation* dari dua-dimensi atau audiovisual karekter fiksi,yang secara umum menikmati perlindungan hak cipta secara independen jika telah memenuhi kreteria tersebut. Karya audiovisual termasuk karekter fiksi (film, video games, photograph) dari sebagian atau keseluruhan image dan soundtrack umumnya mendapatkan perlindungan hak cipta jika telah memenuhi kreteria sebagai hak cipta, hal ini sangat mungkin ketika sebuah karya fiksi audiovisual terwujud dalam bentuk “Gambar” atau

telah digambarkan dalam bentuk sebuah karya literature. Perlindungan hak cipta dapat diperluas kepada atribut visual perorangan dari suatu karakter fiksi, misalnya: topeng dan kostum<sup>8</sup>. Relevansi perlindungan hak cipta dalam hal merchandise yang identik adalah terbatas, karena hak ipta tidak memberikan pertimbangan pada orang secara nyata tetapi pada orang yang mengkreasiakn kerja tersebut dalam karya yang berwujud yang Esensial dengan tampilan terhadap tampilan karakter terkenal itu. Sebagai contoh sebuah Biografi, Hak Cipta milik dari penulis, dalam Hal patung , Ukir pahatan, Gambar mewakili orang secara nyata Hak Cipta miliki dari seniman; dalam hal film atau seri televisi karya Hak Cipta milik orang yang membuat terlaksananya karya tersebut dibuat dan siapa yang bertanggung jawab dan mengatur kerja dari aktor dalam hal ini dapat penulis atau produser film. Bagaimanapun, dalam contoh kemudian sebagai seorang pelaku, seorang aktor dengan beberapa Hak menurut Hukum jika Hukum dari suatu Negara yang secara Nasional berlaku menyediakan perlindungan hak-hak pelaku karya cipta, hal ini jika Negara tersebut merepukan pihak dalam Konvensi Roma Tahun 1961 untuk Perlindungan Pelaku. Produser Rekaman Suara, Produser Organisasi Penyiaran. Pertanyaannya mungkin yang dapat muncul adalah dalam kerangka karya kerja fotografi. Ini dikembalikan dan akan tergantung dari siapa pemilik Hak Cipta. Dalam banyak kasus, seseorang penulis dan photograph akan menjadi pemilik Hak Cipta. Jika sebuah karya photograph adalah bertugas untuk privat dan tujuan domestic, Pihak pemberi tugas

---

<sup>8</sup> Suyud Margono,op.cit., Hal 81

mempunyai Hak untuk mencegah memperbanyak dari photograph atau ditunjukkan pada public. Masalah akhir berkaitan dimana pihak yang memberikan tugas bukan orang merupakan subjek dari photograph yang akan di foto. Dalam hal, bentuk perlindungan disamping Hak Cipta juga dimungkinkan control untuk penggunaan komersial karya fotografi tersebut<sup>9</sup>.

Hak Cipta adalah benda bergerak. Sebagai benda bergerak, Hak Cipta dapat diperalihkan kepada orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian, berdasarkan atas:

- a) Pewarisan;
- b) Hibah;
- c) Wasiat;
- d) Dijadikan milik Negara;

e) Perjanjian, yang harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta itu (Pasal 3, UUHC)<sup>10</sup>. Karena Hak Cipta itu benda bergerak yang tak bertubuh (Pada Pasal 3 UUHC), maka perahliannya harus melalui prosedur sebagai diatur dalam pasal 613 KUHPER yang isinya; “Penyerahan piutang membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, yang disebut sesi, dengan mana hak-hak atas benda bergerak itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang demikian itu harus diberitahukan, disetujui atau diakui oleh debitur. “Jadi, Hak Cipta itu tidak dapat dialihkan kepada orang lain dengan lisan. Karena Hak Cipta

---

<sup>9</sup> Suyud Margono, Op.cit., Hal 82

<sup>10</sup> H.M.N Purwonsutjipto, SH., Penegertian pokok HUKUM DAGANG INDONESIA., Penerbit Djembatan Jakarta cetakan ke-13 Hal 115

itu merupakan satu kesatuan dengan pemiliknya, yaitu Pencipta, demikian juga Hak Cipta yang tidak diumumkan, yang setelah penciptanya meninggal dunia lalu menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat, Hak Cipta tersebut tidak boleh disita (Pasal 4 UUHC)<sup>11</sup>. Nama pencipta dan perubahan suatu ciptaan, pencipta atau ahli warisnya (Pasal 24 ayat (2), huruf a UUHC). Dalam hal pencipta telah menyerahkan Hak Cipta kepada orang lain, selama penciptanya masih hidup harus ada persetujuannya dan bila dia telah meninggal dunia, persetujuan harus dimintakan kepada ahli warisnya (Pasal 24 ayat (2) huruf b UUHC). Ketentuan perubahan ciptaan sebagai tersebut di atas berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, serta pula pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta (Pasal 24 ayat (3) UUHC). Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat (Pasal 24 ayat (4) UUHC). Di sini tampak sekali berlakunya sifat manunggal antara Hak Cipta dengan penciptanya<sup>12</sup>.

### **Sanksi yang Dinerikan Pada Pembajak yang Melanggar Hak Cipta**

Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan Kepada pihak lain tidak mengurangi Hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya :

- a) Meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu
- b) Mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya

---

<sup>11</sup> Ibid Hal 115

<sup>12</sup> H.M.N Purwosutjipto,SH.,Op.cit., Hal 124

- c) Mengganti atau mengubah judul Ciptaan, atau
- d) Mengubah isi Ciptaan tersebut<sup>13</sup>.

Sehingga pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu. Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan Ceramah, Pertemuan ilmiah, Pertunjukan atau Pameran karya yang merupakan hasil dari Pelanggaran Hak Cipta. Sebelum dijatuhkan putusan Pengadilan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang Haknya dilanggar untuk menghentikannya kegiatan pengumuman atau perbanyakan Ciptaan dihentikan.

Selain penyidik pejabat polisi Negara RI pejabat pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan departemen yang lingupnya tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Cipta. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dibidang Hak Cipta, sehingga melakukan meminta keterangan dari pihak atau badan hukum dari yang bersangkutan. Melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak kepolisian terhadap bahan dan barang bukti yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang Hak Cipta. Kententuan perahlian dengan melakukan segala peraturan perundang-undangan dibidang Hak Cipta yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang-undang tetap berlaku selama tidak

---

<sup>13</sup> Undang-undang Hak Cipta

bertentangan dengan yang baru berdasarkan Undang-undang yang mengaturnya.

Dinyatakan pula dalam ayat (3) bahwa tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 54 ayat (1) dan (2) dipandang sebagai delik aduan. Dengan perkataan lain, Polisi atau Penuntut umum hanya dapat bertindak terhadap pelanggaran yang telah terjadi, setelah adanya laporan atau klaim dari pihak yang merasa dirugikan ini. Jadi, suatu “Delik aduan” bukan suatu “Delik biasa”.

Hak dari seorang pemegang Desain Industri ini juga dapat dilindungi dengan cara-cara lain, yaitu secara Perdata, maka dapat dimintakan gugatan pembatalan dari suatu Pendaftaran Desain Industri oleh pihak yang berkepentingan. Alasan yang dapat dipakai adalah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa Desain Industri dianggap “Baru” apabila pada tanggal penerimaan.

Ketentuan-ketentuan pidana dalam hak cipta yaitu ketentuan-ketentuan yang memberi sanksi terhadap pelanggaran Hak Cipta. Sanksi-sanksi perdata sudah dapat mengajukan gugatan perdata, yaitu gugatan yang sarannya ialah ganti kerugian, penghapusan perbuatan pelanggaran dan lain-lainnya. Pasal pertama dalam hal ini ialah pasal 44 ayat (1) UUHC yang berbunyi; Barang siapa dengan sengaja melanggar Hak Cipta, dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 juta rupiah<sup>14</sup>. Di sini harus dibuktikan sifat “kesengajaan” dari perbuatan pelanggar. Ayat (2) dari pasal 44 tersebut menetapkan: orang yang menyiarkan, memamerkan atau menjual kepada

---

<sup>14</sup> H.M.N Purwosutjipto, SH Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Hal 132

umum suatu ciptaan itu melanggar Hak Cipta, maka dia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda setinggi-tingginya lima juta rupiah. Pasal 18 UUHC menetapkan bahwa pemegang hak cipta atas potret seseorang, untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaanya, harus terlebih dulu mendapat izin dari orang yang dipotret, atau ahli warisnya bila orang itu telah meninggal dunia. Pelanggaran terhadap ketentuan itu dapat dipidana penjara paling lama enam bulan atau denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah. Tindakan pidana tersebut dalam UUHC ini adalah kejahatan, jadi harus dibuktikan "maksud jahatnya" (pasal 44 ayat (3) dan (4) UUHC). Tindakan pidana sebagai yang dimaksud dalam pasal 44 UUHC dinyatakan sebagai "delik aduan", yakni tidak dapat dituntut, kecuali atas pengaduan dari pemegang Hak Cipta (45 UUHC).

Bila perbuatan pidana itu dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, maka hukuman itu dijatuhkan kepada:

- A. Badan hukum yang bersangkutan.
- B. Orang yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan pidana itu.
- C. Orang yang memimpin perbuatan pidana yang bersangkutan (pasal 46 UUHC)<sup>15</sup>.

Mengenai barang-barang yang dirampas berdasar putusan pengadilan karena terbukti melanggar Hak Cipta, maka pengadilan dapat :

- Memusnahkan barang-barang itu sendiri atau dapat menentukan bahwa

---

<sup>15</sup> Ibid Hal 132

- Barang-barang perbanyakan itu diserahkan kepada hak cipta permintaanya, yang harus diajukan selambat-lambatnya satu bulan sesudah tanggal putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 47 UUHC)<sup>16</sup>.

Hukuman bervariasi, dan tergantung pada apakah itu adalah seseorang atau sebuah perusahaan yang dihukum. Untuk beberapa dapat dituduh pelanggaran, seseorang individu yang bersalah dapat didenda sampai \$ 93.500 atau dipenjara hingga 5 Tahun, atau keduanya. Untuk Impor bahan yang melanggar Hak Cipta, didenda sampai \$ 72.500 dan dipenjara selama 5 Tahun dapat dikenakan pada Individu. Hukuman dapat jauh lebih tinggi dimana pelanggaran melibatkan Digitalisasi dari Hak Cipta material dari Hardcopy Misalnya; dari Kaset ke CD atau dari Video ke DVD. Seorang Individu yang ditemukan melakukan pelanggaran ringakasan dapat didenda sampai \$ 13.200 atau dipenjara sampai 2 Tahun, atau keduanya. Korporasi dapat didenda sampai 5 kali jumlah denda maksimum. Dimana seseorang individu dihukum karena pelanggaran kewajiban yang sangat ketat, hukuman maksimum tersebut memberi tahanan pelanggaran, jumlah maksimum tersebut dapat denda untuk individu adalah \$ 1.320. Dalam beberapa kasus, pelaku harus sudah dibatalkan pelanggarannya sehingga salinan dan perangkat Ilegal Persemakmuran. Beberapa manfaat skema pemberitahuan pelanggaran meliputi itu, jadi selama pemberitahuan pelanggaran tidak ditarik kembali sehingga para pelaku telah memenuhi persyaratan lain skema, pelaku tidak diambil untuk mengakui rasa bersalah, ataupun telah

---

<sup>16</sup> H.M.N Purwosutjipto SH.,Op.cit., Hal 133

dihukum karena melakukan pelanggaran. Dan penuntutan tidak dapat dibawa dalam kaitannya dengan ini, dimana suatu masalah sampai ke Pengadilan dapat memesan bahwa pengelakan perangkat dapat melanggar Eksemplar/Contoh dan Perangkat peralatan yang digunakan untuk melanggar dihancurkan atau diserahkan kepada pemilik Hak Cipta yang relevan atau ditangani. Sekali lagi untuk tindakan yang terjadi sebelum 1 Januari 2007, akan perlu dirujuk pada ketentuan Undang-undang Hak Cipta yang dilakukan sebelum tanggal tersebut<sup>17</sup>.

Sanksi atas pelanggaran Hak Cipta di Indonesia secara umum masih terancam hukumannya penjara paling singkat 1 Bulan paling lama 7 Tahun yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling dikit 1 Juta paling banyak 5 Milliar rupiah, sehingga para Pencipta atau barang yang merupakan hasil tindak pelanggaran atau bajakan tersebut akan dikenai Hak Cipta serta Alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pelanggaran tersebut akan dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan atau dihancurkan<sup>18</sup>. Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, tidak ada Hak Cipta atas hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara. Peraturan perundang-undangan, pidato, kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah, putusan Pengadilan atau Penetapan Hakim, ataupun keputusan badan Arbitrase ataupun keputusan badan-badan sejenis lainnya. Sehingga Undang-undang Hak Cipta mengatur bahwa penggunaan atau perbanyakannya lambing Negara, lagu kebangsaan menurut sifatnya yang aslinya tidaklah melanggar Hak Cipta. Demikian

---

<sup>17</sup> [www.google.com](http://www.google.com) Sanksi pelanggaran Hak Cipta

<sup>18</sup> Ibid

pula halnya dengan pengambilan berita actual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, surat kabar ataupun sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap dan detail. Penegakkan hukum atas Hak Cipta biasanya harus dilakukan oleh pemegang Hak Cipta dalam hukum, namun ada pula sisi hukum yang biasanya berupa sanksi secara umum yang dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius, sehingga kini semakin lazim pada umumnya perkara-perkara ini tetap sering dilakukan. Sehingga pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila sumbernya disebutkan atau dicantumkan dengan jelas. Hal ini dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat non komersial termasuk untuk kegiatan social, Misalnya; kegiatan dalam lingkup pendidikan ilmu pengetahuan, Kegiatan penelitian pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Penciptannya.

Jangka waktu perlindungan Hak Cipta secara umum adalah sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 Tahun atau 50 Tahun setelah pertama kali diumumkan atau dipublikasikan atau dibuat, atau tanpa batas waktu untuk Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atau Folklor sehingga hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama maupun melalui Konsultan HKI. Permohonan pendaftaran Hak Cipta dikenakan biaya (UU 19/2002 Pasal 37 ayat 2), yang berbunyi sebagai berikut “permohonan diajukan kepada Direktorat Jendral dengan surat rangkap 2

(dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau Penggantinya dengan dikenai biaya”<sup>19</sup>.

#### **D. Kesimpulan**

Keberadaan Bab II ialah menjelaskan fungsi keberadaan Hak Cipta di Indonesia yang menjelaskan bahwa dimana fungsi keberadaan Hak Cipta ini masih menjadi suatu perhatian khusus baik dari Direktorat Jendral Hak Cipta ataupun bagi aparat Negara untuk lebih mewaspadai perbuatan yang melanggar karya Hak Cipta yang nantinya akan merugikan banyak pihak, sehingga mengakibatkan fungsi karaya yang ada di Indonesia ini masih sering diragukan oleh banyak masyarakat umum yang kurang paham akan adanya keberadaan Hak Cipta dilingkungannya. Oleh sebab itu fungsi keberadaan Hak Cipta ini harus dikasih tahu kan kemasyarakat bahwa banyak pelanggaran yang disebabkan oleh pembajak yang kurang bertanggung jawab. Kesimpulan dari Bab III ialah dimana sanksi yang akan diberikan untuk pembajak haruslah sesuai dengan apa yang mereka telah perbuat dengan meduplikasikan karya-karya yang semestinya harus ijin terlebih dahulu kepada si Penciptanya apabila ingin memperbanyak dan ingin menggunakan karya si Pencipta ke masyarakat luas, sehingga sanksi yang akan dijatuhkan nantinya akan memiliki efek jera bagi pembajak yang melanggar Hak Cipta sebab dari pembajakan ini si Pencipta akan

---

<sup>19</sup> Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Pustaka Yustisia Hal 30

memiliki rasa aman dan tenang untuk tetap mengeluarkan karya-karya imajinasinya baik itu Seni, dan lain-lain.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Haris Munandar, *Mengenal HAKI*, Esensi Erlangga, Jakarta.

H.M.N. Purwonsutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta.

Muhamad Djumhana, *Hak Milik Intelektual Edisi Revisi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, 2010.

UU No. 19 Tahun 2002 Tentang hak Cipta, Pustaka Yustisia.

Undang-Undang Hak Cipta

[www.google.com](http://www.google.com), sanksi pelanggaran hak cipta